



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln. Lawu No. 369 Cangakan Karanganyar Telepon (0271) 495041 Fax. (0271) 494522
Website: disdikbud.karanganyarkab.go.id E-mail: disdikbud@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 421.2/ 240.1 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR 01 MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA
KECAMATAN JATIPURO KABUPATEN KARANGANYAR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR,**

- Membaca : 1. Surat dari Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama tanggal 15 Maret 2021 Nomor 005/11.18/LPM PCNU/III/2021 perihal Permohonan Ijin Operasional Sekolah Dasar 01 Ma'arif Nahdlatul Ulama Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar;
2. Berita Acara Tim Verifikasi Pengajuan Ijin Operasional Sekolah tanggal 8 April 2021 Nomor 421.2/5.646.4.1/2021;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan serta memperluas layanan Pendidikan Dasar, menyukseskan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan demi kelancaran proses belajar mengajar di Sekolah Dasar 01 Ma'arif Nahdlatul Ulama Kecamatan Jatipuro perlu diberikan Ijin
- b. Operasional;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Ijin Operasional Sekolah Dasar 01 Ma'arif Nahdlatul Ulama Kecamatan Jatipuro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan: Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 70);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 65);

Membaca : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Nomor 421.2/188 Tahun 2020 tentang Penetapan Ijin Pendirian Sekolah Dasar 01 Ma'arif Nahdlatul Ulama Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Ijin Operasional Sekolah Dasar 01 Ma'arif Nahdlatul Ulama Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar.
KEDUA : Dalam kegiatannya Sekolah Dasar 01 Ma'arif Nahdlatul Ulama Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU Keputusan ini, harus melaksanakan ketentuan sebagai berikut :
a. wajib melaksanakan kebijakan nasional bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
b. menerapkan prinsip: nirlaba, akuntabilitas, penjaminan mutu, transparansi, dan akses berkeadilan;
c. melaporkan keadaan dan perkembangan sekolah setiap akhir bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar;
d. segala pembiayaan penyelenggaraan sekolah ditanggung oleh Yayasan; dan
e. apabila dalam pelaksanaannya Yayasan tidak memenuhi ketentuan di atas, ijin operasional ini dapat ditinjau kembali.
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 19 April 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR,



Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
2. Bupati;
3. Ketua DPRD;
4. Inspektur Daerah;
5. Kepala BAPERLITBANG;
6. Kepala BKBSDM;
7. Kabag Hukum Setda;
8. Korwilcam Bidang Pendidikan Jatipuro;
9. Kecamatan Jatipuro;
10. Kepala SD 01 Ma'arif NU Kec. Jatipuro; dan
11. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln. Lawu No. 369 Cangakan Karanganyar Telepon (0271) 495041 Fax. (0271) 494522
Website: disdikbud.karanganyarkab.go.id E-mail: disdikbud@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 421.2/ 188 TAHUN 2020

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR 01 MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA
KECAMATAN JATIPURO KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR,

- Membaca : 1. Surat dari Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdatul Ulama tanggal 15 September 2020 Nomor 002/11.18/LPM PCNU/IX/2020 perihal Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Dasar 01 Ma'arif Nahdatul Ulama Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar;
2. Berita Acara Tim Verifikasi Pengajuan Ijin Pendirian Sekolah Nomor 421.2/5.1867.4.1/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Verifikasi Pengajuan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan;
- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mensukseskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar, perlu diberikan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar tentang Ijin Pendirian Sekolah Dasar 01 Ma'arif Nahdatul Ulama Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0306/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 70);
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin kepada Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdatul Ulama untuk mendirikan Sekolah Dasar 01 Ma'arif Nahdatul Ulama yang berlokasi di Ngarolingi Desa Jatisobo, Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar.
- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. melaksanakan kebijakan nasional bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. menerapkan prinsip nirlaba, akuntabilitas, penjaminan mutu, transparansi, dan akses berkeadilan; dan
 - c. melaporkan keadaan dan perkembangan sekolah setiap akhir bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik, yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan/ atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Biaya yang timbul dengan keputusan ini dibebankan kepada Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdatul Ulama.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 14 Oktober 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR,



Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati;
3. Ketua DPRD;
4. Inspektur Daerah;
5. Kepala BAPERLITBANG;
6. Kepala BKPSDM;
7. Kepala Bagian Hukum Setda;
8. Ketua Lembaga Pendidikan
Ma'arif NU; dan
9. Arsip.